

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Dengan ini Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Pondok Indah Golf Course, Pine Room, Golf Gallery Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15").

Rapat pada tanggal 31 Mei 2024 dihadiri oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	
Komisaris Utama : Drs. Kumari AK	Direktur Utama : Rudolf Parningotan Nainggolan	
Komisaris : Johanes Adi Sasongko	Direktur : Felix Ariodamar	
Komisaris Independen : Aria Kanaka	Direktur : Yoyong	

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 522.560.670 saham atau sebesar 95,0110309% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Drs. Kumari AK, selaku Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 8 Mei 2024 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

Keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1, Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material", sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00186/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
- 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Rapat 2: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (sesudah pajak) Rp 100,2 miliar (seratus koma dua miliar Rupiah) yaitu sebagai berikut :

 Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp165 (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp 90.750.000.000,- (sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Undang Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa; dan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Ditempatkan sebagai Cadangan Wajib pada Saldo Laba sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
- 3. Sisanya sebesar Rp 8,9 miliar (delapan koma sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan akan dicatat ke dalam Saldo Laba Ditahan (*Retained Earning*) Perseroan.

Mata Acara Rapat 3: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024; dan menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melakukan tugasnya karena alasan apapun.
- 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/biaya dan persyaratan lain dalam rangka penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat 4: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

- 1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan kondisi keuangan Perseroan.
- 2. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024, dengan besaran maksimal 30% dari jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat 5: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

- 1. Mengangkat kembali Bapak Yoyong sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat dalam akta notaris, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkenaan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, dan sehubungan dengan hal tersebut melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 00.750.000.000 atau sebesar Rp 165,00 per saham yang akan dibagikan kepada 550.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal pembagian dividen

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juni 2024
	- Pasar Tunai	12 Juni 2024

2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juni 2024
-	- Pasar Tunai	13 Juni 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	12 Juni 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	3 Juli 2024
		3 Juli 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 12 Juni 2024 (recording date) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juni 2024.
- 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 3 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- 3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 4 Juni 2024 Direksi Perseroan